



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 490 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah;
  - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat organisasi pemerintah daerah;
  - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemko Banjarmasin selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
  - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- 2) Inspektur Kota Banjarmasin
- 3) Kepala Badan/ Dinas/ pada Lingkup Kota Banjarmasin.
- 4) Camat pada Lingkup Kota Banjarmasin
- 5) Anggota Tim.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 490 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN**  
**PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL**  
**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2022**

**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL**  
**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas / Instansi
1.	Pengarah	: a. Wali Kota Banjarmasin b. Wakil Wali Kota Banjarmasin
2.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	: a. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
3.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin ( Koordinator )
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	: 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ( Koordinator ) 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	b. Keandalan Laporan Keuangan	: 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi 3) Kepala Bidang Anggaran 4) Kepala Sub Bagian Bidang Penyusunan Anggaran 5) Kepala Sub Bagian Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>3) Kepala Bidang Perbendaharaan</li> <li>4) Kepala Sub Bagian Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah</li> <li>5) Kepala Sub Bagian Bidang Penatausahaan dan Rekonsialisasi</li> </ol>
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Koordinator)</li> <li>2) Inspektur Pembantu Khusus</li> <li>3) Inspektur Pembantu I</li> <li>4) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian</li> </ol>
4.	Asesor Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	
	1. Sekretariat Daerah Kota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Keuangan</li> </ol>
	2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bagian Keuangan</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Anggaran</li> </ol>
	3. Kepala Dinas / Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas/Badan (Koordinator)</li> <li>2) Sekretaris Dinas/Badan</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Perencanaan / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> </ol>
	4. RSUD Sultan Suriansyah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur RSUD (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> </ol>
5.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Kota Banjarmasin ;</li> <li>b. Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin</li> </ol>
6.	Tim Penjaminan Kualitas *	:	
	a. Sub Tim 1	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Pembantu I</li> <li>2) Drs. M. Nahdi Safarin, MM, PPUPD Madya</li> <li>3) SY Sabanu Azmi Assegaf, SE, Auditor Muda</li> </ol>
	b. Sub Tim 2	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Pembantu II</li> <li>2) Rita Mahanani, AP, PPUPD Madya</li> <li>3) Dita Nindya Wati, SE Auditor Muda</li> </ol>

	c. Sub Tim 3	:	1) Inspektur Pembantu III 2) Arry Yusvian, SH, Auditor Muda 3) Mudawamah, S.Pn, Auditor Pertama
	d. Sub Tim 4	:	1) Inspektur Pembantu Khusus 2) Yuspitu Aruaini, SE, PPUPD Madya 3) Shaleh Syuhada, SE PPUPD Pertama
7.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	:	1) Nurin Aulia, S.Ak, Auditor Pertama 2) Muhammad Rizky Hafiz Muttaqin Auditor Pertama
8.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1) Anisa Ellina, SSTP, M.IP, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Rimelda, SE, Penyusun Laporan Keuangan 3) Wahyuningsih, S.AB, PPUPD Pertama

\*) dapat gabungan JFA dan P2UPD

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 490 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN  
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
  - e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.
2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
  - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
    - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
    - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;



- 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
  - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 5) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 6) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
- 1) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 4) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
- 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi objek penilaian;
  - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 4) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
  - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
  - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 5) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) menilai struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Satuan Kerja Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c) menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
- d) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- e) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- b) melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terintegrasi.
  - a) mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
  - b) melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi;
  - c) memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
  - d) berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
  - a) menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
  - b) melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
  - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA